



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 151/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

JOKO HARTONO KALISMAN, lahir di Cimahi pada tanggal 25 Januari 1973, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pegawai BUMD (perbankan), bertempat tinggal di Awani Residence Cluster Kanti E-20 Jl. Gadobangkong RT. 009 RW. 004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 151/Pdt.P/2022/PN.Bld tanggal 8 April 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua (Bapak) Pemohon yang bernama KALISMAN Bin SIMUNTOWIREJO, Meninggal dunia pada hari jumat tanggal 04 September 2009, di Cimahi dikarenakan sakit ;(lampiran surat keterangan meninggal dunian Nomor : 122/X/N/STMN/2009Kelurahan Setiamanah);
2. Bahwa dari pernikahan ke 1 (Satu) KALISMAN almarhum dan Triyani S, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/196.4 tanggal 07 September 1964, tersebut dikarunia 4 (Empat) Orang Anak.- Anak Pertama Perempuan bernama : ANDRIYANI SULISWATI, lahir di Solo , Tanggal 31 Januari 1966;
 - Anak Kedua Perempuan bernama : NANI BUDIYANTI, lahir di Cimahi, Tanggal 26 Agustus 1968;
 - Anak Ketiga Laki – Laki bernama : GATOT HERMANTO KALISMAN, Lahir di Cimahi, Tanggal 15 Februari 1970;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Keempat Laki – Laki bernama : JOKO HARTONO KALISMAN, Lahir di Cimahi, Tanggal 25 Januari 1973 (*Lampiran Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor: 571/10/PEM/STMN/2009*);
- 3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Kematian Orang Tua (Bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum KALISMAN belum dibuat akta kematian;
- 4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama KALISMAN Bin SIMUNTOWIREJO, untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan akta kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat – surat Keahliwarisan demi Kepastian Hukum Tetap;
- 5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi – saksi guna didengar dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di JL. Pojok Selatan 2 No 5 RT.01/12 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari jumat tanggal 04 September 2009, telah meninggal seorang laki – laki bernama : KALISMAN Bin SIMUNTOWIREJO karena sakit dan dikebumikan di Cimahi;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama KALISMAN Bin SIMUNTOWIREJO tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia akan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277022501730001 atas nama JOKO HARTONO KALISMAN, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Nikah No. 374/1964 tanggal 7 September 1964 atas nama Kalisman dengan Triyani S, diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3217061803150016 atas nama Kepala Keluarga Joko Hartono Kalisman, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kematian No. 122/X/M/STMN/2009 tanggal 3 Oktober 2009 atas nama H. Kalisman, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Setiamanah, diberi tanda P.5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. NANI BUDIYANTI dan 2. GATOT HERMANTO KALISMAN yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. NANI BUDIYANTI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara Kalisman dengan Triyani S;
- Bahwa dari perkawinan ayah Pemohon dengan Ibu Triyani S tersebut telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya : Andriyani Suliswati, saksi, Gatot Hermanto Kaisman dan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kalisman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dan dikebumikannya di Kota Cimahi;
- Bahwa kematian ayah Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi;

Saksi II. GATOT HERMANTO KALISMAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara Kalisman dengan Triyani S;
- Bahwa dari perkawinan ayah Pemohon dengan Ibu Triyani S tersebut telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya : Andriyani Suliswati, Nani Budiyaniti, saksi dan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kalisman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah Pemohon meninggal dan dikebumikannya di Kota Cimahi akan tetapi sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktiya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai anak dari perkawinan antara Kalisman bin Simun Towirejo dengan Triyani S yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak diantaranya : Andriyani Suliswati, Nani Budiyaniti, Gatot Hermanto Kalisman dan Pemohon;
Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kalisman pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 telah meninggal karena sakit di Jl. Pojok Selatan 2 No. 5 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan dikebumikan di Pemakaman Kota Cimahi akan tetapi sejak kematiannya ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi sehingga untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon bernama Kalisman bin Simun Towirejo yang terlambat ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 5 serta 2 (dua) orang saksi bernama : 1. NANI BUDIYANTI dan 2. GATOT HERMANTO KALISMAN;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Awani Residence Cluster Kanti E-20 Jl. Gadobangkong RT. 009 RW. 004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ternyata Pemohon sebagai anak dari perkawinan antara Kalisman bin Simun Towirejo dengan Triyani S yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Djebres Kota Surakarta sebagaimana tercatat dalam bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dimana dalam perkawinannya ayah Pemohon (Kalisman bin Simun Towirejo) dengan Triyani S tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Andriyani Suliswati, Nani Budiyantri, Gatot Hermanto Kalisman dan Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Kalisman bin Simun Towirejo pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 telah meninggal karena sakit di Jl. Pojok Selatan 2 No. 5 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan dikebumikan di Pemakaman Kota Cimahi (vide bukti P.4) dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagaimana disebutkan dalam bukti P.5 diantaranya : Triyani S, Andriyani Suliswati, Nani Budiyantri, Gatot Hermanto Kalisman dan Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian ayah Pemohon sejak tanggal 4 September 2009 sampai sekarang masih belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi akan tetapi kematian ayah Pemohon baru dicatatkan di Kantor Kelurahan Setiamanah (vide bukti P.4) dimana pernyataan Pemohon tersebut telah di dukung pula oleh 2 orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama NANI BUDIYANTI dan GATOT HERMANTO KALISMAN;

Menimbang, bahwa kematian merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran kematian ayah Pemohon ternyata terlambat sehingga diperlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan karenanya menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama Kalisman bin Simun Towirejo telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 di Jl. Pojok Selatan 2 No. 5 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya ayah pemohon yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi tersebut maka perlu diperintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatatkan dalam register yang berjalan dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematianannya atas kematian ayah Pemohon bernama Kalisman bin Simun Towirejo tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama Kalisman bin Simun Towirejo telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 di Jl. Pojok Selatan 2 No. 5 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam register yang diperlukan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas kematian ayah Pemohon bernama KALISMAN bin SIMUN TOWIREJO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikina ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 oleh saya H. RIDWAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu MOCHMAAD IHKSAN AFGANI, SH.,MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG SETIA PUTRA, SH

H. RIDWAN, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : RP75.000.00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya materai : Rp10.000,00
- Biaya PNPB : Rp10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya sumpah

: Rp50.000,00

Jumlah

:Rp185.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)